



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 422 / 489 / Dispen**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**  
**YADNYA SANTHI KUMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**

- MEMBACA** : a. Surat permohonan *Yayasan Yadnya Santhi Kumara* Nomor:422/886 /Cadispen / 2004 , tanggal 7 Oktober 2004.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia TK, *Yadnya Santhi Kumara* merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.  
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301 ).  
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412 ).  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839 ).  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995  
6. Keputusan Bupati Gianyar nomor 22 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2004.  
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor : 821.2 / 1537 / BKD , tanggal 28 Oktober 2004.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677./ C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : *YADNYA SANTI KUMARA*
- Alamat : Desa Bakbakan , Kec. Gianyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak –  
kanak :

- Nama : *YADNYA SANTI KUMARA*
- Alamat : Desa Bakbakan , Kec. Gianyar.

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan  
Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin  
tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tgl. 5 April 2005  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gianyar



*I Dewa Ketut Sidakarva, S.Pd.*  
Nip:130369850

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Gianyar
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gianyar
4. Kepala Desa Bakbakan – Gianyar.
5. Arsip



**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**ANAK AGUNG GDE AGUNG SURYANINGRAT, SH.**  
**DI GIANYAR**



**SALINAN AKTA**

NOMOR : 65  
TANGGAL : 30 MEI 2017  
HAL : YAYASAN YADNYA SANTHI KUMARA  
DESA BAKBAKAN

Jln. Mahendradata Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar  
Kabupaten Dati II Gianyar, Propinsi Bali  
Telepon : (0361) 943523